

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian thesis ini adalah sebagai berikut:

1. Kategori pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi dibentuk melalui kombinasi antara aturan umum dalam KUHP dan aturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Pertama, KUHP (Pasal 55–56) mengatur berbagai bentuk penyertaan, yaitu pelaku langsung (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), dan pembantu (*medeplichtige*). Kategori ini menunjukkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan beragam peran dan tingkat keterlibatan. Kedua, UU Tipikor menegaskan bahwa siapa pun yang *berusaha melakukan, membantu, atau turut serta* dalam tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku utama. Ini berbeda dari KUHP yang memberikan pidana lebih ringan bagi pembantu. UU Tipikor menempatkan semua bentuk penyertaan pada tingkat keseriusan yang sama. Ketiga, penyamarataan pidana ini mencerminkan karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan secara kolektif, terstruktur, dan sistematis. Dengan demikian, pendekatan hukum yang ketat diperlukan untuk menjerat seluruh aktor yang terlibat tanpa memandang besar kecilnya peran. Secara keseluruhan, keberadaan kategori pelaku turut serta dalam KUHP dan sanksi khusus dalam UU Tipikor memastikan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh, efektif, dan tidak hanya terfokus pada

pelaku utama, tetapi juga terhadap semua pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan tindakan koruptif.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-Tpk/2025/Pt Sby Jo Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Sby) fakta persidangan, terbukti bahwa terdakwa melakukan rangkaian perbuatan yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan proses pemberian kredit KUR. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, termasuk studi putusan ini, tidak semua pelaku dalam perkara tipikor memiliki peran, kewenangan, atau kontrol yang sama. Terdakwa berada pada posisi bawahan dan bertindak berdasarkan instruksi atasan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan kadar kesalahan (schuld), intensitas peran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan terdakwa.

2. Saran

1. Saran kepada Lembaga Yudikatif (Hakim dan Jaksa)
 - a. Dalam perumusan tuntutan dan pertimbangan hukum, kriteria dan batasan peran pelaku "turut serta" (Pasal 55 KUHP) perlu dirumuskan lebih tajam untuk membedakan dengan peran pembantu (Pasal 56 KUHP), guna menjamin keadilan proporsionalitas sanksi pidana.
 - b. Hakim perlu memberikan pertimbangan yang komprehensif terkait kerugian keuangan negara dan peran Terdakwa sebagai karyawan BUMN dalam penentuan berat ringannya pidana penjara, denda, dan uang pengganti.
2. Saran kepada Institusi PT BNI (Persero) Tbk
 - a. PT BNI perlu memperkuat sistem pengendalian internal dan pengawasan berlapis (internal control and check and balance) di Kantor Cabang Pembantu

(KCP) untuk mencegah penyimpangan prosedur penyaluran KUR, khususnya pada tahap verifikasi dan monitoring nasabah.

- b. Penerapan sanksi administratif internal yang tegas dan transparan harus dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan, sebagai langkah preventif dan efek jera internal.

